



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **35** TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR

APLIKASI SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi, bahwa dalam pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi perlu ditunjuk operator aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. bahwa Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) merupakan suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1238);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk petugas operator aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai berikut:

1. Nama : EDI IRYANTO, SE
NIP : 197002022006041008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
2. Nama : PEBRI GUNARSA SETIAWAN, A.Md
NIP : 198202032011011001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Analis Pengembangan Karier
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tugas operator aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengisian data pengajuan rencana seleksi;
- b. melakukan pengisian data pelamaran Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. mengisikan data hasil setiap tahun seleksi dan mengunggah dokumen pendukung;

- d. melakukan pengisian data pelaporan dan mengunggah dokumen pendukung;
- e. berkonsultasi dengan petugas KASN.

KETIGA : Petugas operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Harga Satuan Tahun 2023 yang berlaku di Pemerintah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Januari 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BKN Regional VII di Palembang
5. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam